



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, tempat kedudukan Jalan Ir. H. Juanda No.166 Ciamis, Kel. Ciamis, Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suta Nur Candra Dkk., Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Ciamis yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 166 Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.001-VI/KC/MKR/5/2024, tanggal 16 Mei 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 76 /SK/2024/PN Cms., tanggal 21 Mei 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Zakaria, bertempat tinggal di Dusun Desa Cijulang Rt. 002 Rw. 001 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 21 Mei 2024 di bawah register perkara Nomor : 7/Pdt.G.S/2024/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Dengan ini menyatakan bahwa Tergugat (selanjutnya disebut Tergugat) telah melakukan Ingkar Janji.

Ingkar Janji

- a. Sesuai perjanjian dalam Surat Pengakuan Hutang Tergugat sudah melakukan ingkar janji yang seharusnya Tergugat setor tiap bulan sebesar Rp. 2.188.900,- dengan jangka waktu 36 Bulan. Dari mulai tgl. 3 Oktober 2019 sampai dengan tgl. 3 Oktober 2022;
- b. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 1 tgl. 15 April 2021
- c. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 2 tgl. 7 Mei 2021
- d. Dilakukan pemanggilan berupa surat peringatan ke 3 tgl. 15 Juni 2021
- e. Dalam perjanjian tertulis, yaitu :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910CGN7/4045/10/2019 tanggal . 3 Oktober 2019
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal . 3 Oktober 2019
 - Surat Penerimaan Penyerahan Agunan Tanggal . 3 Oktober 2019
 - Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal . 3 Oktober 2019
- f. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut :
- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 2.199.500,- (DUA JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH) selama 36 (TIGA PULUH ENAM) bulan.
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Salinan C Kab. Ciamis.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- g. Pelanggaran Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910CGN7/4045/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019
 - Bahwa Tergugat baru membayar sebanyak 7 kali angsuran , kemudian pada bulan JUNI 2020 tergugat tidak mampu bayar angsuran yang seharusnya. Selanjutnya diberikan relaksasi/restrukturisasi penangguhan angsuran selama 6 bulan hanya membayar bunga Rp. 749.920,- per bulan.Dan pada bulan ke 7 angsuran seharusnya menjadi Rp.2.366.127 (DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH) Selama penangguhan tergugat tidak dapat melakukan pembayaran tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Sejak bulan OKTOBER 2020 tergugat tidak memenuhi kewajibannya sama sekali yang mengakibatkan pinjaman

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Cms



tergugat menjadi Macet.

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan ke 1,2, dan 3 kepada Tergugat.

h. Kerugian BRI

- Bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp2.366.127,- DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH). Tergugat tidak membayar angsuran mulai bulan OKTOBER 2020 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat Rp. 54.168.095
- (Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh lima Rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 54.168.095 (Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh lima Rupiah).
- Bukti bukti surat terlampir.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910CGN7/4045/10/2019 tanggal 3 OKTOBER 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 54.168.095 (Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh lima Rupiah)..
5. Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga)
6. secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SalinanC Desa Darmacaang Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa Salinan C atas nama KOMAR dengan luas 132 m2 di Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 dimana pihak Penggugat hadir Kuasanya yaitu Suta Nur Candra, Dkk. dan Tergugat hadir sendiri di persidangan maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta pembuktian atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 15 ayat (1) Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, kemudian Hakim menjelaskan kepada para pihak bahwa persidangan ini wajib menggunakan e-Litigasi walaupun pihak Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang tidak hadir ataupun tidak setuju proses persidangan dilakukan secara elektronik atau e-litigasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Zakaria NIK. 3207061307900002, , diberi tanda P-1;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910CGN7/4045/10/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 atas nama Zakaria tertanggal 26 Juni 2019, diberi tanda P-2;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan ke I dari BRI Unit Sukamulya kepada Tergugat tertanggal 15 April 2021, diberi tanda P-3
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan ke II dari BRI Unit Sukamulya kepada Tergugat tertanggal 07 Mei 2021, diberi tanda P-4;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat peringatan ke III dari BRI Unit Sukamulya kepada Tergugat tertanggal 15 Juni 2021, diberi tanda P-5;
- 1 (satu) berkas fotokopi Surat Keterangan Salinan C Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis tertanggal 03 Oktober 2019, diberi tanda P-6;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari pemilik Komar dan Satiah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukamulya, tertanggal 03 Oktober 2019, diberi tanda P-7;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan pemberi kuasa Komar dan Satiah, tertanggal 03 Oktober 2019, diberi tanda P-8;
- 1 (satu) berkas print out Pay Off Report (siswa pinjaman yang harus dilunasi) dan Rekening Koran atas nama Zakaria, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga semua bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:



1. 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama Zakaria tertanggal 5 Juni 2024, diberi tanda T-1;

Menimbang, bahwa surat bukti T-1 bukti tersebut telah bermaterai cukup dan merupakan surat aslinya, sehingga bukti surat menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitem gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitem angka 1 (satu) Penggugat mendalilkan Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitem tersebut oleh karena harus ditentukan dalam pertimbangan petitem pokok penggugat selebihnya, maka untuk menentukan petitem angka 1 (satu) tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitem pokok pada angka selebihnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 2 (dua) Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perikatan dan membuat suatu perjanjian kepada Penggugat sebagaimana dalam dalill gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);



2. Perikatan yang timbul dari undang-undang;
3. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910CGN7/4045/10/2019 tertanggal 3 Oktober 2019, telah menunjukkan bahwa Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Luas 132 M2 yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor 0061 Persil 51 terletak di Dusun Desa RT. 002 RW. 001 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis (vide bukti P-6). Dan atas pinjaman tersebut Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp. 2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHP Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu :

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
Artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
Artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;



Artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.

4. Suatu Sebab Yang Halal;

Artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Luas 132 M2 yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor 0061 Persil 51 terletak di Dusun Desa RT. 002 RW. 001 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis tersebut maka telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang sebagaimana bukti surat P-2 berupa surat Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910CGN7/4045/10/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya dan telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan kemudian terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Luas 132 M2 yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor 0061 Persil 51 terletak di Dusun Desa RT. 002 RW. 001 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari pemilik Komar dan Satiah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukamulya, tertanggal 03 Oktober 2019 serta surat kuasa menjual agunan pemberi kuasa Komar dan Satiah, tertanggal 03 Oktober 2019 sebagai jaminan dan berada di Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPdata menentukan "bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", maka oleh karena itu kepada para pihak diwajibkan mentaati apa isi yang terkandung dalam perjanjian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perjanjian pinjaman/kredit Kupedes tersebut diatas, dimana pihak Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang angsuran setiap bulannya sebesar Rp2.188.900,00 (dua juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan terhitung sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;



Menimbang, bahwa dasar dari wanprestasi/ingkar janji sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdara yaitu *tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*, jika dihubungkan dengan perbuatan Tergugat yang baru membayar 7 kali angsuran, kemudian pada bulan JUNI 2020 tergugat tidak mampu bayar angsuran yang seharusnya. Selanjutnya diberikan relaksasi/restrukturisasi penangguhan angsuran selama 6 bulan hanya membayar bunga Rp. 749.920,- per bulan. Dan pada bulan ke 7 angsuran seharusnya menjadi Rp.2.366.127 (DUA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU SERATUS DUA PULUH TUJUH RUPIAH) Selama penangguhan tergugat tidak dapat melakukan pembayaran tiap bulannya sesuai dengan kesepakatan. Sejak bulan OKTOBER 2020 tergugat tidak memenuhi kewajibannya sama sekali yang mengakibatkan pinjaman tergugat menjadi Macet. kemudian Sejak bulan OKTOBER 2020 sampai dengan gugatan sederhana ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Ciamis tergugat tidak lagi melakukan pembayaran yang mengakibatkan pinjaman tergugat menjadi Macet. Maka dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan sesuatu yang telah diperjanjikan kepada Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat dinilai telah lalai atau cidera janji dalam pelaksanaan Perjanjian pinjaman/kredit Kupedes tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910CGN7/4045/10/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 serta lampiran-lampirannya dan telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-2) dan kemudian terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Luas 132 M2 yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor 0061 Persil 51 terletak di Dusun Desa RT. 002 RW. 001 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari pemilik Komar dan Satiah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukamulya, tertanggal 03 Oktober 2019 serta surat kuasa menjual agunan pemberi kuasa Komar dan Satiah, tertanggal 03 Oktober 2019 (vide bukti P-6, P-7, dan P-8), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan bahwa Tergugat I dan II adalah telah melakukan wanprestasi cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 3 (tiga) yaitu Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1910CGN7/4045/10/2019 tanggal 3 OKTOBER 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini mengenai bukti P-2 berupa surat pengakuan hutang yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sehingga timbulnya suatu perjanjian maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* dan dalam terjadinya perjanjian tersebut telah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal;* sehingga timbulnya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan dengan dinyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji maka dengan sendirinya surat-surat bukti tersebut haruslah dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum pada angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 (empat) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 54.168.095 (Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh lima Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas pinjaman/kredit Kupedes tersebut yaitu sisa pokok hutang yang belum dibayar ditambah denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebagaimana tercatat dalam bukti surat P-9 yaitu sejumlah Rp.54.168.095 (Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh lima Rupiah), maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus. Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum pada angka 4 (empat) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5 (lima) yaitu Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Salinan C Desa Sukamulya Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, dapat dilelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum tersebut Tergugat telah menyerahkan jaminan/agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Luas 132 M2 yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor 0061 Persil 51 terletak di Dusun Desa RT. 002 RW. 001 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari pemilik Komar dan Satiah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukamulya, tertanggal 03 Oktober 2019 serta surat kuasa menjual agunan pemberi kuasa Komar dan Satiah, tertanggal 03 Oktober 2019 (vide bukti P-6, P-7, dan P-8), mengenai hal tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual dengan cara lelang agunan/jaminan milik Tergugat tersebut namun meskipun demikian untuk pelaksanaan lelang terhadap jaminan tersebut haruslah dilakukan melalui Pelelangan Umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila dari hasil penjualan tersebut setelah dibayarkan/dikurangkan pembayaran/pelunasan pinjaman terdapat sisa hasil penjualan maka Penggugat harus mengembalikannya kepada Tergugat. Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon untuk Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam berupa Salinan C atas nama KOMAR dengan luas 132 m2 di Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat oleh karena terhadap Gugatan sederhana dilakukan dengan pemeriksaan secara sederhana dan singkat meskipun tentang sita jaminan ditentukan dalam pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun Hakim menilai selama persidangan tidak pernah dilakukan penyitaan maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan dihubungkan dengan peraturan yang berkaitan dengan sita jaminan, maka terhadap petitum pada angka 6 (enam) Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Het Herziene Indonesich Reglement, pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1910CGN7/4045/10/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 54.168.095 (Lima Puluh Empat Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh lima Rupiah).
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan Luas 132 M2 yang terdaftar dalam buku C Desa Nomor 0061 Persil 51 terletak di Dusun Desa RT. 002 RW. 001 Desa Cijulang Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis dengan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dari pemilik Komar dan Satiah kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sukamulya, tertanggal 03 Oktober 2019 serta surat kuasa menjual agunan pemberi kuasa Komar dan Satiah, tertanggal 03 Oktober 2019 melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dibayarkan/melunasi pinjaman kepada Tergugat ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Beny Sumarno, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Toto Santosa, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Toto Santosa, S.H., M.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Pengadaan Berkas	: Rp.	17.500,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Panggilan Surat Tercatat	: Rp.	25.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Materai	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	187.500,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)